

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LEBAK**

Nomor : 1

Tahun 1991

Seri D

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LEBAK
NOMOR : 13 TAHUN 1990
T E N T A N G
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA ADAT
MASYARAKAT BADUY DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LEBAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LEBAK**

- Menimbang :
- a. bahwa adat istiadat masyarakat Baduy adalah merupakan seperangkat nilai-nilai kaidah-kaidah dan kepercayaan sosial yang tumbuh sejak semula bersamaan dengan pertumbuhan masyarakat Desa Kanekes, telah dikenal, dihayati dan diamalkan serta dipertahankan oleh warga masyarakat Desa Kanekes yang bersangkutan, sehingga adat istiadat masyarakat Baduy yang telah terwadahi dalam suatu Lembaga adat dan telah merupakan Milik Nasional dapat lebih berdaya guna;
 - b. bahwa adat-istiadat masyarakat Baduy yang telah mengakar dan milik Nasional itu dapat menunjang kelangsungan pembangunan serta telah menciptakan Ketahanan Nasional agar dilestarikan, dibina serta dikembangkan kebudayaan secara terus menerus; dengan tidak merubah nilai aslinya;
 - c. bahwa untuk keperluan pada butir a dan b tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara;
 2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat istiadat di Tingkat Desa/Kelurahan;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1989 tentang Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Adat di Wilayah Desa/Kelurahan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Nomor 2/PD-DPRD/1997 tentang Tata cara membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LEBAK**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LEBAK TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
LEMBAGA ADAT MASYARAKAT BADUY DI KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LEBAK**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lebak;
- c. Masyarakat Baduy adalah masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak yang mempunyai ciri kebudayaan dan adat istiadat yang berbeda dengan masyarakat umum;
- d. Adat istiadat masyarakat Baduy adalah merupakan nilai-nilai dan kaedah-kaedah serta kepercayaan Sosial Masyarakat Baduy di Desa Kanekes yang hidup serta dipertahankan di dalam hidup sehari-hari masyarakat Baduy yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- e. Lembaga Adat Baduy adalah Lembaga Adat yang telah ada dan hidup serta perkembangan pada masyarakat Baduy di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak;
- f. Pembinaan dan Pengembangan adalah semua kegiatan dalam rangka menjaga dan melindungi masyarakat Baduy agar mereka mempunyai kesempatan untuk memelihara kelangsungan Lembaga Adat Baduy sehingga tetap menunjang kelangsungan pembangunan dan menciptakan Ketahanan Nasional dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B II

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT BADUY

Pasal 2

Tujuan pembinaan dan pengembangan Lembaga Adat Istiadat Masyarakat Baduy adalah agar adat istiadat masyarakat Baduy dapat dilestarikan sehingga mampu menunjang pengembangan Kebudayaan Nasional Indonesia.

Pasal 3

Pembinaan dan pengembangan Lembaga Adat Istiadat Masyarakat Baduy harus diarahkan kepada terbinanya stabilitas Nasional yang mantap, baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama maupun pertahanan dan keamanan nasional guna kelancaran pelaksanaan tugas di bidang Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 4

- (1) Dalam usaha melestarikan kebudayaan dan adat istiadat masyarakat Baduy guna memperkaya khasanah kebudayaan bangsa, Pemerintah Daerah pada semua tingkatan mempunyai keajiban untuk menjaga, melindungi dan membina kebudayaan dan adat istiadat masyarakat Baduy sesuai dengan aslinya yang bermanfaat dan menunjang dalam Pembangunan Nasional;
- (2) Jenis adat istiadat Baduy yang wajib dijaga dilindungi dan dibina sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini serta tata cara pembinaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Rangkasbitung, 15 Agustus 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II LEBAK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LEBAK

Ketua,

Cap/Ttd

H.SOELOER SURYADI

Cap/Ttd

Drs. H. ENDANG SUWARNA

NIP.480 028 097

Peraturan Daerah ini disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 26 Desember 1990, Nomor 188.324/SK.2469-HUK/90.

**GUBERNUR KAPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT**

Cap/Ttd

H. R. MOH. YOGIE S.M.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak tanggal 2 Januari 1991 Nomor 1 Tahun 1991 Seri D

**SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II LEBAK**

Drs. H. UNANG A. SANUSI
NIP.480 032520

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LEBAK
NOMOR : 13 TAHUN 1990**

TENTANG

**PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA ADAT
MASYARAKAT BADUY DI KABUPATEN DAERAH**

I. PENJELASAN UMUM

1. Gambaran Umum Masyarakat Baduy :

Masyarakat Baduy bertempat tinggal di Wilayah Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak.

Wilayah Kanekes, dijadikan desa definitive dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 10 April 1986 Nomor : 140/Kep.526-

Pemdes/86 dengan luas desa : 5010 Ha dan penduduk sebanyak 3954 dengan 1.168 Kepala Keluarga.

Masyarakat Baduy terdiri atas 2 (dua) kelompok, yaitu :

- Masyarakat Baduy Dalam yang mendiami kampung Cikeusik, Cikertawana dan Cibeo.
- Masyarakat Baduy Luar yang mendiami kampung-kampung atau babakan :
 1. Kampung Kaduketug;
 2. Kampung Kadujangkung;
 3. Kampung Cihulu;
 4. Kampung Karahkal;
 5. Kampung Kaduketer;
 6. Kampung Cikadu;
 7. Kampung Leuwibuleud;
 8. Kampung Gajeboh;
 9. Kampung Cipaler;
 10. Kampung Cipiit;
 11. Kampung Cikopeng;
 12. Kampung Cibongkok;
 13. Kampung Cicatang;
 14. Kampung Cisagu;
 15. Kampung Cicakal Girang;
 16. Kampung Batu Beulah;
 17. Kampung Bojongpaok;
 18. Kampung Cangkudu;
 19. Kampung Cijamantri;
 20. Kampung Cisadane;
 21. Kampung Cibogo;
 22. Kampung Pamoean;
 23. Kampung Batara;
 24. Kampung Cisaban;
 25. Kampung Kadukohok;
 26. Kampung Sarkokod;
 27. Kampung Nagreg;

28. Babakan Cibogo;
29. Babakan Kaduketug;
30. Babakan Cikadu;
31. Babakan Cisagu I;
32. Babakan Cisagu II;
33. Babakan Cangkudu;
34. Babakan Bojongpaok;
35. Babakan Cijamantri;
36. Babakan Batara.

Antara masyarakat Baduy Dalam dan Baduy Luar tidak terdapat perbedaan yang prinsip, dan perbedaan hanya tampak antara lain :

- Cara berpakaian :
Orang Baduy Dalam berpakaian putih-putih dengan ikat kepala putih sedang orang Baduy Luar berpakaian hitam-hitam dengan ikat kepala biru.
- Masyarakat Baduy Dalam masih teguh memegang Adat Istiadat mereka.

2. Adat Istiadat dan Kebudayaan Masyarakat Baduy.

Setiap Kampung yang ada di Baduy Dalam (Cikeusik, Cikartawana dan Cibeo) dipimpin oleh seorang “Puun” yang oleh masyarakat Baduy selain dianggap sebagai pemimpin masyarakat juga dianggap sebagai ketua yang dipilih berdasarkan keturunan dari segi kekerabatannya Puun (Ketua Adat) Cibeo.

Hubungan antara orang Baduy Dalam dengan orang Baduy Luar selain diikat oleh hubungan adat, juga hubungan yang bersifat formal.

Orang Baduy Luarlah yang menjadi penghubung masyarakat Baduy dengan masyarakat luar.

Dengan demikian daerah Baduy luar merupakan daerah penyanggah berbagai pengaruh dari luar sebelum masuk ke Baduy Dalam dan hal ini terlihat dimana semua orang asing tidak boleh masuk ke wilayah Baduy Dalam, mereka hanya diperbolehkan sampai di wilayah Baduy Luar saja.

Untuk kepentingan hubungan dengan luar, termasuk hubungan dengan urusan pemerintahan formal, maka orang Baduy Luarlah yang ditunjuk untuk dijadikan Kepala Desa.

Kepala Desa yang disebut Jaro (Jaro Pamarentah) ditunjuk dan ditentukan oleh Puun (Ketua Adat). Kepala Desa (Jaro Pamarentah) bertugas untuk menampung dan

menyampaikan segala perintah yang diperintahkan pemerintah sejauh tidak bertentangan dengan adat.

Hubungan diantara sesama masyarakat Baduy itu sendiri berparas pada adat yang diwariskan oleh nenek moyang mereka dan dipatuhi baik oleh masyarakat Baduy Dalam maupun oleh masyarakat Baduy Luar.

Didalam Adat istiadat masyarakat Baduy terdapat beberapa pantangan/tabu (buyut) untuk berbuat atau melakukan sesuatu. Keseluruhan pantangan/tabu (buyut) itu mengatur hubungan-hubungan perilaku orang Baduy baik secara perorangan, hubungan dengan kelompok masyarakatnya maupun dengan lingkungan alamnyayang dianggap sebagai tanah titipan dari nenek moyangnya.

Pesan nenek moyang yang dititipkan kepada Puun (Ketua Adat) harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh semua orang Baduy, sebab pelanggaran terhadap pantangan/tabu (buyut) atas pesan tersebut dapat mengakibatkan berbagai hal yang merugikan.

Keseluruhan pantangan/tabu (buyut) itu merupakan pedoman tingkah laku dan pedoman hidup yang tercakup dalam ungkapan yang walaupun tidak tertulis, tetapi ditaati dan dapat dijelmakan dalam perilaku sehari-hari setiap orang Baduy, baik diantara mereka sendiri maupun bila berhubungan dengan orang luar masyarakatnya. Ketaatan orang Baduy akan adat dari nenek moyangnya itu dimanifasikan dalam ungkapan “teu wasa”.

3. Agama dan Kepercayaan Masyarakat Baduy

Orang Baduy menyebut agama yang dianutnya adalah Agama Sunda Wuwitan (Agama Sunda Pertama) atau Agama Islam Sunda atau disebut juga Agama Nabi Adam.

Dengan agamanya itu orang Baduy mengakui akan adanya Tuhan Yang Maha Esa yang disebut “Batara Tunggal”, mengakui akan Nabi Adam, Nabi Muhammad dan Syahadat Agama Islam. Agama Sunda Wiwitan mengajarkan bahwa kedudukan manusia itu telah ditentukan kedudukannya dan telah ditentukan pula tempatnya masing-masing. Oleh karena itu manusia harus menerima kodratnya masing-masing dan menempati tempat yang sudah ditentukan sebagaimana seharusnya.

Manusia hidup di dunia ini tidak boleh berlebihan mencari kesenangan, cukup menerima yang sudah ada saja.

Yang dituju di dalam hidup adalah kebajikan dan kebaikan. Kebajikan tersebut dapat dicapai dengan jalan mentaati ketentuan-ketentuan yang sudah dikodratkan dan mentaati segala ketentuan yang diberikan kepada kita masing-masing. Sebab jika tidak demikian, berarti hidup itu tidak baik, sehingga akan dirasakan sebagai siksaan atau neraka dengan segala siksaan.

Hidup menurut ketentuan atau kodrat, berarti hidup apa adanya, hidup sederhana dengan segala kesenangan dan kesederhanaannya merupakan dasar yang kuat dalam memandang apa yang seharusnya alam berikan kepada manusia.

Hidup demikian berarti (narimakeun kana kadar) menerima yang memang sudah ditentukan dan jauh dari hawa nafsu.

Hidup narimakeun (hidup menerima) apa yang sudah menjadi bagiannya membuat "teu wasa" (tidak berani) untuk berbuat atau hidup dari ketentuan tersebut.

Walaupun masyarakat Baduy pada umumnya mengaku menganut agama "Sunda Wiwitan", akan tetapi mereka menganut Agama Islam.

4. Beberapa adat istiadat yang perlu dibina dan dikembangkan.

Adat istiadat yang dianut dan dimiliki oleh masyarakat Baduy, baik Baduy Dalam maupun Baduy luar cukup banyak, akan tetapi ada beberapa diantaranya yang perlu dibina dan dikembangkan, karena mempunyai nilai positif dan bermanfaat dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan, yaitu antara lain :

a. Upacara Seba (Persembahan Hasil Bumi) upacara ini berupa persembahan hasil bumi dari masyarakat Baduy kepada Pemerintah/Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lebak satu tahun sekali.

Upacara Seba ini juga merupakan forum komunikasi yang formal antara masyarakat Baduy dengan Pemerintah Daerah.

Dalam Upacara Seba ini masyarakat Baduy menyampaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat Baduy yang pemecahannya memerlukan campur tangan Pemerintah.

Demikian pula Pemerintah dalam kesempatan ini dapat menyampaikan program-program Pemerintah agar diketahui oleh masyarakat Baduy.

b. Sistem perkawinan

Sistem perkawinan pada masyarakat Baduy adalah sistem perkawinan Monogami. Seorang laki-laki Baduy tidak boleh beristri lebih dari seorang dan perkawinan Poligami merupakan suatu hal yang “buyut” (tabu).

Sistem perkawinan Monogami itu sejalan dengan Azas Perkawinan kita diatur dalam Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga adat istiadat perkawinan masyarakat Baduy yang bersifat Monogami ini perlu dibina dan dilestarikan.

c. Sistem Pengendalian diri dan lingkungan.

Untuk pengendalian diri dan lingkungan masyarakat Baduy mempunyai adat istiadat yang menjadi pegangan hidup bagi masyarakat Baduy dan “tabu” (pantang) untuk dilanggar.

Larangan atau pantangan ini merupakan sistem pengendalian diri dan lingkungan, agar masyarakat Baduy dapat hidup dengan harmonis, baik dalam pergaulannya dengan masyarakat Baduy itu sendiri, dengan masyarakat luar Baduy atau dengan lingkungan alam dimana mereka bertempat tinggal.

Puun sebagai Ketua Adat masyarakat Baduy merupakan seorang yang dititipi atau ditugasi untuk memelihara “buyut/tabu” dari ketentuan adat yang berlaku.

“Buyut” atau pantangan bagi masyarakat Baduy tersebut tersiar dalam pepatah sebagai berikut :

- Buyut nu dititipkeun ka Puun
- Gunung teu beunang dilebur
- Lebak teu beunang dirakrak
- Larangan teu benang dirempak
- Buyut teu beunang diroban
- Nu ulah kudu diulahkeun
- Nu enya kudu dienyakeun
- Ngala kudu menta
- Nyaur kudu diukur
- Nyabda kudu diunggang
- Ulah maling papanjingan
- Ulah jinah papacangan.
- Akibatra :
- Matak burung jadi ratu

- Matak edan jadi menak
- Matak pupul pangaruh
- Matak hambar komara

Artinya :

- Pantangan yang dititipkan kepada Puun
- Gunung tidak boleh digempur
- Lembah tidak boleh dirusak
- Pantangan tidak boleh dilanggar
- Yang dilarang haruslah dilarang
- Yang benar harus dibenarkan
- Mengambil harus minta
- Berkata harus diukur
- Berkata harus dipikirkan supaya tidak menyakitkan
- Jangan mencuri walaupun kekurangan
- Jangan berjinah dan berpacaran
- Akibatnya :
- Bisa gagal menjadi pimpinan
- Bisa gila menjadi pembesar
- Bisa hilang pengaruh
- Bisa hilang kewibawaan

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Karena kemajuan komunikasi dan kemudahan transportasi yang menghubungkan wilayah Baduy dengan masyarakat luar, baik masyarakat dari Kabupaten Lebak itu sendiri maupun masyarakat dari luar Kabupaten Lebak, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi pengaruh dari adanya komunikasi tersebut diatas terhadap adat istiadat masyarakat Baduy.

Maka agar adat istiadat masyarakat Baduy, terutama yang bernilai positif bagi pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan tetap lestari, bahkan dapat dikembangkan, sudah selayaknya Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah ingkat II Lebak mengadakan pembinaan, sehingga pengaruh dari luar yang bersifat merusak nilai-nilai positif adat istiadat masyarakat Baduy dapat dicegah, sedangkan pengaruh-pengaruh dari luar yang bersifat positif dapat diterima dan dikembangkan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas